

## PENGELOLAAN TPSLB3

Limbah B3 (Bahan Berbahaya & Beracun) menurut PP 101 tahun 2014 pada pasal 1 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Ada beberapa contoh dampak dari terbuangnya limbah tersebut secara ilegal ke lingkungan misalnya tragedi Minamata di Jepang pada tahun 1950-an yang membuat banyak orang mengalami penyakit Congenital karena Methyl Mercury yang terbuang sembarangan. Adapun tragedi di Love Canal, USA pada tahun 1970-an dimana ada banyak limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang ditimbun dengan pengelolaan yang tidak baik.

Karena hal tersebut, maka wajib bagi penghasil untuk melakukan pengelolaan terhadap limbahnya yang dihasilkan tersebut. Adapun terkait pengelolaan, pada pasal 11 PP No. 101 tahun 2014 dijelaskan bahwa kegiatannya adalah meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.

### **Pengurangan**

Pengurangan adalah kegiatan penghasil limbah untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari limbahnya sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Pengurangan dapat dilakukan dengan kegiatan substitusi bahan. Maksudnya adalah mengganti bahan dalam suatu proses sehingga nantinya tidak akan ada limbah yang diterima. Secara bertahap pula perlu memikirkan modifikasi proses. Atau dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Pada pasal 11 ayat 2 dijelaskan bahwa penghasil diminta untuk melaporkan kegiatan pengurangan tersebut paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

## **Penyimpanan**

Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah yang dilakukan oleh Penghasil dengan maksud menyimpan sementara limbah yang dihasilkannya. Untuk penyimpanan, penghasil wajib memiliki izin Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 (TPS LB3). Umumnya perizinan ini dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota. Biasanya tim dari instansi terkait akan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian bangunan tempat penyimpanan sementara (TPS).

Sebagai saran berdasarkan pengalaman penulis, pastikan bahwa bangunan yang dibuat tersedia sejumlah peralatan pemadam api ringan (APAR), Spill Kit, Eye Wash, sudut kemiringan lantai serta oil trap. Hal tersebut disesuaikan kembali dengan jenis limbah yang akan dimasukkan kedalam perizinan. Umumnya ini masukkan dari pihak verifikator lapangan yang sering dijumpai terkait fasilitas penunjang di bangunan TPS. Begitu pula lampu sebaiknya yang menggunakan cover. Namun sebelum mengajukan izin TPS LB3 sebaiknya harus memiliki izin lingkungan terlebih dahulu. Karena izin lingkungan menjadi syarat wajib untuk mengajukan izin TPS LB3. Pastikan bahwa bangunan tersebut bebas dari banjir atau rawan terkena bencana alam. Terkait fasilitas penyimpanan, sebenarnya bukan hanya berupa bangunan, namun dalam pasal 15 disebutkan bahwa fasilitas penyimpanan dapat berupa bangunan, tangki dan/atau kontainer, silo, tempat tumpukan limbah, waste impoundment atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Proses berikutnya yang perlu diketahui adalah mengenai pengemasan limbah B3. Dalam limbah secara umum mungkin kita mengenal mengenai warna hijau untuk limbah organik, warna kuning untuk limbah anorganik dan warna merah untuk limbah B3. Nah, dalam pengemas limbah B3 ini secara spesifik dijelaskan bahwa pengemasan untuk limbah B3 dilakukan dengan menggunakan kemasan yang terdiri dari:

- Terbuat dari bahan yang sesuai dengan jenis limbah B3;

- Mampu menutup limbah B3 agar tetap berada dalam kemasan tersebut;
- Memiliki penutup yang kuat untuk menghindari kemungkinan terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan atau pengangkutan;
- Kondisinya baik, tidak bocor, tidak berkarat atau tidak rusak

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah kemasan tersebut diwajibkan dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 sesuai dengan jenis limbahnya. Adapun syarat terkait limbah B3 yaitu terdapat setidaknya informasi:

- Nama Limbah;
- Identitas penghasil Limbah;
- Tanggal dihasilkannya Limbah;
- Tanggal Pengemasan Limbah;

## **Pengumpulan**

Pengumpulan adalah kegiatan mengumpulkan limbah dari Penghasil sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun. Kegiatan pengumpul umumnya dilakukan oleh internal perusahaan dari tempat sampah yang ada di area produksi umumnya yang diberikan warna merah menuju TPS Limbah B3 yang berizin di dalam pabrik. Dalam proses ini dicatat dalam log book atau neraca limbah B3 besaran limbah-limbah yang masuk kedalam TPS tersebut. Umumnya di TPS ini adalah dapat terlihat dengan jelas usia dari Limbah yang dihasilkan karena ada pencatatan yang cukup baik. Untuk itu, pihak organisasi harus memperhatikan lama waktu penyimpanan yang dipersyaratkan seperti pada tabel dibawah ini.

Limbah B3 yang Disimpan	Waktu Penyimpanan (Maksimum)
Limbah B3 yang dihasilkan 50 kg/hari atau lebih	90 hari sejak limbah B3 dihasilkan
Limbah B3 yang dihasilkan <50 kg/hari untuk Limbah B3 Kategori 1	180 hari sejak limbah B3 dihasilkan
Limbah B3 yang dihasilkan <50 kg/hari untuk Limbah B3 Kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum	365 hari sejak limbah B3 dihasilkan
Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus	365 hari sejak Limbah B3 dihasilkan

### **Pengangkutan**

Pengangkutan adalah kegiatan mengangkut limbah dari Penghasil yang telah dikumpulkan sebelumnya di TPS atau dari Sumber menuju Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pengangkutan misalnya adalah izin transporter. Kita harus memastikan apakah izin transporter tersebut telah sesuai dengan jenis limbah yang diangkutnya serta masa berlaku dari perizinan tersebut. Pada proses pengangkutan ini, lembar manifest sudah mulai dibuat.

### **Pemanfaatan/ Pengolahan/ Penimbunan**

Pemanfaatan adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Pengolahan adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. Penimbunan adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

### **Aplikasi Online Pelaporan Pengelolaan Limbah B3**

Beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan pengembangan sistem terkait dengan pelaporan pengelolaan limbah B3. Untuk selengkapnya sebenarnya informasi dapat di ketahui dari situs [plb3.menlhk.go.id](http://plb3.menlhk.go.id). Dimana ada terdapat 3 aplikasi terkait dengan

pengelolaan yaitu aplikasi pelaporan kinerja pengelolaan limbah B3 yang disebut (SIRAJA) , Aplikasi Pengukuran Status Indeks Pengelolaan Limbah B3 (SIRATU) dan yang terakhir adalah Aplikasi Konsultasi Elektronik Pengelolaan Limbah B3 (SISULTAN). Dikarenakan data tersebut di isi secara online, maka data grafik yang terdapat disana pun di rilis secara up to date. Namun, mungkin masih banyak yang belum mendaftarkan perusahaannya melalui aplikasi ini. Ya, karena hingga sekarang pun pihak kementerian masih terus melakukan pelatihan terkait pengisian dari sistem aplikasi tersebut.